

DOKUMEN

KAJIAN

Hambatan Kepemilikan KTP di
Komunitas Transgender Perempuan
di Kota Bandung



aidsfonds

FRONTLINE AIDS



*Adhe Zamzam Prasasti
Angsa Merah Intitution
28 Maret 2020*



PUZZLE INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I - Pendahuluan	3
BAB II - Metodologi Penelitian	5
BAB III - Hasil	6
BAB IV - Analisa dan Diskusi	9
BAB V - Kesimpulan dan Rekomendasi	18
Referensi	21

BAB I.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementrian Kesehatan mencatat prediksi jumlah populasi transgender di Indonesia sebanyak 38.928 orang (Kementrian Kesehatan, 2017). Selain sebagai populasi minoritas, penerimaan sebagian masyarakat akan keberadaan kelompok transgender yang belum seutuhnya mengakibatkan posisi transgender cenderung terasingkan dan belum setara dengan kelompok atau populasi masyarakat lainnya.

Pada akhirnya ketidaksetaraan tersebut mengakibatkan batasan-batasan bagi transgender dalam memenuhi hak-hak dasarnya termasuk dalam mengakses layanan-layanan public yang tersedia. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut selanjutnya menciptakan kerentanan bagi mereka dari berbagai aspek.

Sebagai gambaran, sebuah studi pada kelompok transgender yang dilakukan di Jakarta menunjukkan bahwa pemenuhan hak kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah seperti kepemilikan Akte Kelahiran (54%), Kartu Keluarga (63%) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebesar 71% (Praptoharjo, et al. 2017). Rendahnya kepemilikan dokumen dasar tersebut juga mengakibatkan hambatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dimana mayoritas adalah tamatan pendidikan menengah (SMP dan SMA).

Terbatasnya tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan kemudian mengakibatkan terbatasnya akses kesempatan untuk bekerja secara formal. Studi mencatat mayoritas dikarenakan keterbatasan tersebut maka transgender akhirnya terpaksa melakukan pekerjaan sebagai penyedia jasa seks. Tentunya dengan melakukan pekerjaan sebagai penaja seks, maka mereka menambah kerentanan terhadap tingkat kesehatan serta kualitas hidupnya. Demikian juga dengan tidak dimilikinya dokumen kependudukan, terutama KTP, maka menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan public yang disediakan oleh Negara.

Gambaran tersebut diatas juga diperkuat dengan hasil studi pada populasi transgender di empat kota (Bandung, Lampung, Jakarta dan Manado) yang dilakukan oleh Jaringan

Nasional GWL-Ina¹ pada tahun 2017. Temuan studi ini memperkuat gambaran kerentanan transgender baik dari segi hak kependudukan, pendidikan, kesehatan maupun secara social umumnya (Jaringan Nasional GWL-Ina, 2017).

Perkumpulan Puzzle Indonesia, sebagai salah satu mitra dari program PITCH², melakukan inisiasi dengan memfasilitasi kelompok transgender di wilayah Bandung Raya untuk dapat memperbaiki situasi ini, terutama dimulai dengan langkah-langkah advokasi strategis pemenuhan hak kepemilikan KTP mereka yang diharapkan dapat menghasilkan outcome peningkatan akses transgender pada layanan-layanan public.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan umum dari penelitian ini adalah ***“Bagaimana hambatan dan peluang komunitas transgender di Bandung Raya atas kepemilikan KTP?”***.

Sedangkan pertanyaan khusus dari penelitian adalah:

1. Bagaimana kondisi kepemilikan KTP pada komunitas transgender?
2. Apakah kendala yang menghambat transgender dalam mengurus KTP?
3. Apa dampak dengan tidak dimilikinya KTP pada komunitas transgender?
4. Bagaimana kebijakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak memiliki KTP?

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hambatan serta peluang komunitas transgender di Bandung Raya untuk dapat memiliki KTP. Secara khusus studi ini juga ingin mendapatkan gambaran kondisi mengenai:

1. Kondisi kepemilikan KTP pada komunitas transgender
2. Kendala yang menghambat transgender dalam mengurus KTP
3. Dampak ketidakadaan KTP pada komunitas transgender
4. Kebijakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak memiliki KTP

¹ Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia atau biasa disebut dengan ‘GWL-INA’ adalah jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi berbasis komunitas (OBK) yang bekerja untuk isu-isu HIV, kesehatan dan hak-hak kemanusiaan bagi komunitas GWL di Indonesia. <https://www.gwl-ina.or.id/>

² The Partnership to Inspire, Transform and Connect the HIV response, sebuah program dukungan advokasi terkait isu HIV/AIDS yang didanai oleh Aids Fonds, International HIV/AIDS Alliance and Netherland’s Ministry of Foreign Affairs dan dikelola di Indonesia oleh Perkumpulan Rumah Cemara.

BAB II.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Studi

Desain studi ini merupakan penelitian potong lintang (*cross-sectional*) dimana data studi dikumpulkan dari responden terpilih menggunakan kuisioner pada suatu waktu tertentu untuk mengetahui hambatan dan peluang kepemilikan KTP di populasi transgender. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuisioner sederhana yang diisi oleh responden transgender. Selanjutnya, untuk memperkaya dan mempertajam kajian maka dilakukan kajian yang relevan terhadap pertanyaan penelitian melalui studi tulisan yang telah dipublikasi melalui mesin pencari informasi (*search engine*) berbasis internet dengan kata kunci “transgender + KTP”.

Lokasi dan Populasi Studi

Lokasi survey merupakan wilayah yang masuk dalam area Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Populasi yang menjadi responden dalam studi ini adalah yang berdomisili di ke empat wilayah tersebut.

Pemilihan Sampling

Sampling ditetapkan sebanyak 30 responden tiap Kabupaten/Kota dengan kriteria inklusi:

1. Mengidentifikasi diri sebagai transgender
2. Berusia 17 tahun sebagai usia yang layak memiliki KTP
3. Berdomisili di ke empat lokasi studi minimal 6 bulan terakhir

Pengumpulan data melalui kuisioner dilakukan pada tanggal 2 sampai 20 Maret 2020 untuk kemudian direkapitulasi dan dianalisa.

Manajemen Data

Pengumpulan data responden studi sederhana ini dilakukan melalui pendekatan wawancara dengan menggunakan kuisioner yang telah dikembangkan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan relevansi pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh tim Srikandi Pasundan yang telah mengetahui persis calon responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kuisioner disusun dengan sederhana

dengan hanya terdiri dari lima pertanyaan kunci. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam dokumen rekapitulasi data base dalam format MS Excel. Proses pemasukan data ini dilakukan bersama oleh tim Srikandi Pasundan dan Perkumpulan Puzzle Indonesia dengan melakukan proses cross-checking data untuk memastikan kualitas data telah sesuai.

Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan melihat persentase besaran data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden dengan menggunakan software MS Excel. Analisa berupa analisa deskriptif dengan memperhatikan temuan sumber data primer tersebut yang dielaborasi dengan informasi dari berbagai sumber referensi yang relevan.

Etika Studi

Studi tetap memperhatikan factor etika dalam menjalankannya. Partisipasi responden dalam studi bersifat sukarela tanpa paksaan maupun imbalan untuk menghindari bias selama proses pengumpulan informasi. Form persetujuan disiapkan bagi tiap responden. Tim penelitian juga memastikan bahwa prinsip kerahasiaan terjamin mulai dari pengumpulan data sampai dengan pemanfaatannya. Dipastikan pula tiap responden memahami tujuan penelitian dan memiliki kebebasan untuk mengundurkan diri atau bertanya mengenai penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul akan disimpan dan dikelola hanya untuk kebutuhan penelitian ini saja dan terdokumentasi sampai tiga tahun kedepan jika diperlukan untuk diverifikasi sesuai kebutuhan penelitian ini jika dibutuhkan.

BAB III.

HASIL

Karakteristik Responden

Total 113 responden terpilih bersedia mengikuti studi ini dari ke empat wilayah kota/kabupaten sampling. Usia rata-rata responden adalah 87,8 tahun dengan usia termuda 22 tahun dan usia tertua 65 tahun. Terdokumentasi bahwa hanya 32,7% responden yang berdomisili masih dari daerah asalnya, sedangkan yang lainnya sudah berpindah dari daerah asalnya. Dari segi sumber pendapatan mereka, diperoleh mayoritas adalah tidak memiliki pekerjaan tetap (46,9%), kemudian diikuti wirausaha (33,6%), pegawai swasta (13,2%) dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali (6,2%).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variable	n	Persen
Domisili		
Domisili di daerah asal	37	32,7
Domisili bukan di daerah asal	76	62,7
Latar belakang pekerjaan		
Tidak tetap	53	46,9
Wirausaha	38	33,6
Pegawai swasta	15	13,2
Tidak bekerja	7	6,2

Deskripsi pekerjaan tidak tetap disini dilaporkan sebagai orang yang mencari nafkah secara lepas, tidak rutin atau serabutan termasuk di dalamnya menjajakan seks, wirausaha dikategorikan sebagai orang yang mengusahakan jenis pekerjaan tertentu secara Mandiri misalnya menjadi penata rias atau penata rambut panggilan dan pegawai swasta adalah mereka pekerja pada pihak pemberi kerja yang menerima gaji secara rutin.

Kepemilikan KTP

Sebagian besar responden memiliki KTP sebagai dokumen identitas mereka (97,3%) dan 82,3% dari mereka masih memiliki KTP yang masih berlaku sampai saat studi dilakukan. Alasan utama bagi responden yang tidak memiliki KTP atau KTP yang sudah tidak berlaku:

1. Mayoritas (46,6%) beralasan mereka tidak merasa nyaman mengurus atau mendaftarkan karena identitas mereka sebagai transgender,
2. Kemudian diikuti alasan ketiadaan dokumen pendukung pembuatan KTP seperti akte kelahiran atau Kartu Keluarga (KK) sebagai kendala mereka (26,6%).
3. Sebagian kecil lainnya dikarenakan alasan kendala biaya pengurusan (out of pocket, biaya transportasi dan biaya lainnya) sebesar 13,3% dan alasan tidak mengetahui akses pembuatan KTP
4. Alasan lainnya (6,6%).

Dilaporkan pengalaman kurang baik yang pernah dialami oleh responden berkaitan dengan layanan public adalah sebagian besar (84,2%) terhambatnya akses mereka terhadap layanan public seperti kepemilikan BPJS, ijazah, Surat Izin Mengemudi (SIM) atau mendapatkan kesempatan kerja, sedangkan pengalaman lainnya adalah masalah dengan operasi yustisi serta alasan lainnya dan responden tanpa mempunyai pengalaman buruk (5,2%) seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Hambatan Kepemilikan KTP

Variabel	n	Persen
Merasa tidak nyaman mengurus	7	46,6
Ketiadaan dokumen pendukung	4	26,6
Ketiadaan biaya mengurus	2	13,3
Tidak mengetahui akses pembuatan KTP	1	6,6
Lainnya	1	6,6

Secara umum sebagian besar responden menyatakan bahwa kolom-kolom yang tercantum pada KTP masih belum sesuai dengan identitas mereka sebagai transgender (51,3%), sementara 46,1% menyatakan sudah sesuai dan sedangkan 26,5% responden lainnya tidak menjawab.

Secara deskriptif sebagian besar responden yang menyatakan kolom KTP belum memuaskan mempunyai harapan agar beberapa kolom informasi yang tersedia lebih dapat mengakomodir identitas mereka sebagai transgender seperti pada kolom jenis kelamin dan foto serta sebagian berharap penyesuaian pada kolom nama. Sedangkan pada kelompok responden yang menyatakan sudah sesuai lebih mengekspresikan kepemilikan KTP tersebut pada fungsinya yang dapat membantu mereka dalam mengurus atau mengakses layanan-layanan public lainnya.

Tabel 3. Pengalaman Kurang Baik tidak Memiliki KTP

Variabel	n	Persen
Terhambat mengurus layanan public	16	84,2
Pengalaman operasi yustisi/kependudukan	1	5,2

Tidak mempunyai pengalaman buruk	1	5,2
Lainnya	1	5,2

BAB IV.

ANALISA DAN DISKUSI

Hasil studi pada Bab sebelumnya menggambarkan bahwa secara umum menegaskan hasil studi-studi sebelumnya yang dijadikan referensi awal. Untuk kepemilikan KTP, mayoritas responden memiliki KTP yang masih berlaku, bahkan responden pada studi ini dilaporkan mempunyai presentasi kepemilikan KTP yang jauh lebih tinggi dibandingkan studi yang dilakukan oleh PPH Unika Atma Jaya³ dan GWL Ina⁴.

Walaupun tingkat kepemilikan cukup baik namun tetap menyisakan kendala baik dari kepuasan akan beberapa kolom informasi identitas yang tercantum pada KTP, pemanfaatan KTP untuk akses layanan public ataupun isu kepemilikan bagi mereka yang belum mempunyai atau mengurus KTP mereka sehingga menciptakan keterbatasan serta kerentanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Berbagai kerentanan yang dialami dan didokumentasikan dari berbagai pengalaman di berbagai Negara seperti kerentanan akan pemenuhan hak-hak dasar sebagai bagian dari masyarakat termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, sosio-ekonomi atau hukum (UNDP, 2012). Mengacu pada pertanyaan penelitian yang dibangun di awal studi, maka telaah dan diskusi pada laporan ini dibatasi hanya pada isu kepemilikan KTP pada komunitas transgender, namun pada bagian tertentu akan juga dibahas mengenai hambatan serta dampak yang ditimbulkannya.

Kepemilikan KTP

Hasil studi menggambarkan masih ada sebagian transgender yang tidak memiliki KTP atau hanya memiliki KTP yang sudah tidak berlaku. Dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang No.24 tahun 2013⁵ bahwa KTP dalam hal ini KTP elektronik merupakan

³ Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia oleh Pusat Penelitian HIV/AIDS (PPH) Universitas Katolik Atma Jaya tahun 2016 di DKI Jakarta

⁴ Studi Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) ; Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia tahun 2017`

⁵ UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri seseorang sebagai dokumen kependudukan yang digunakan untuk mengakses layanan public. Dengan ketiadaan kepemilikan KTP tersebut maka tentunya akses terhadap layanan-layanan public yang disediakan oleh negara akan terkendala untuk diakses.

Manfaat KTP elektronik sendiri bagi tiap warga adalah sebagai identitas tunggal (*single identity*) yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan seperti mendaftarkan dokumen kependudukan lain seperti KK, Surat Izin Mengemudi (SIM) atau mengikuti Pemilu, mengurus berbagai perijinan, mendaftarkan asuransi, membuka rekening, mendaftarkan kuliah atau kursus, membuat kontrak kerja dan lain sebagainya⁶.

Penggunaan chip pada KTP elektronik sendiri saat ini juga terus dikembangkan baik oleh pemerintah maupun berbagai sector swasta untuk dimanfaatkan sebagai konektivitas atau terintegrasi antar dokumen. Sebagai contoh pada layanan public penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang memanfaatkan NIK pada KTP elektronik bukan saja untuk kepentingan pendaftaran namun juga pembayaran, atau pada sector swasta misalnya pada integrasi pemanfaatan NIK untuk melakukan registrasi nomer telepon seluler oleh provider telekomunikasi yang bersifat wajib. Uraian tersebut menggambarkan seberapa besar kehilangan kesempatan yang hilang oleh kelompok transgender dengan tidak dimilikinya KTP.

Mengingat keseluruhan responden studi ini adalah mereka yang secara usia sudah berhak untuk memiliki KTP, maka penting untuk memotivasi atau memfasilitasi mereka yang belum mempunyai KTP atau belum memperpanjang masa berlakunya. Hal ini penting untuk dilakukan agar mereka tidak kehilangan akses terhadap hak-hak layanan public.

Memotivasi secara individual untuk membuat atau memperpanjang masa berlaku KTP perlu dilakukan dengan mengedepankan asas manfaat dari kepemilikan KTP tersebut. Asas manfaat yang dimaksud adalah cara berpikir dimana orang mengutamakan manfaat yang akan diperoleh dalam hal ini tentunya kepemilikan KTP yang berlaku. Begitupula

⁶ Tulisan Nisa Mutia Sari yang dimuat di Liputan 6 pada tanggal 20 Maret 2019 dengan judul artikel “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui”.

tindakan memfasilitasi dimana walaupun komunitas transgender adalah termasuk dalam kelompok minoritas dan sering termarginalkan, namun keberadaan organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai komitmen dalam mendampingi mereka akan sangat berkontribusi jika dapat memfasilitasi kebutuhan komunitas dampingannya dalam membuat atau mengurus perpanjangan KTP.

Penyediaan informasi mengenai prosedur dan syarat pembuatan atau pengurusan perpanjangan masa berlaku secara kolektif akan sangat membantu. Keterbatasan komunitas transgender terkait latar belakang pendidikan, ekonomi atau informasi diharapkan dapat dijumpatani oleh organisasi atau kelompok pemerhati secara kolektif. Upaya pemerintah untuk mencapai target 100% kepemilikan KTP harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, minimal dalam mencapai perekaman data kependudukan secara nasional. Terlepas dari masih adanya kekurangan dari proses tersebut, beberapa kemudahan yang dituangkan dalam kebijakan penting untuk dimanfaatkan. Penyederhanaan prosedur dan syarat pembuatan KTP oleh pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian pendataan kependudukan dan peningkatan layanan masyarakat tertuang pada Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Prasyarat dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menggantikan Perpres No.25 Tahun 2008⁷.

Dalam aturan baru tersebut beberapa syarat atau kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan KTP elektronik baru dan penerbitan KTP elektronik karena pindah datang disederhanakan dengan hanya cukup memenuhi syarat (bagi WNI⁸) sebagai berikut:

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Kartu Keluarga
3. Surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan aturan dan syarat mengenai penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti KK, Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan

⁷ Tulisan Dhani Irawan yang dimuat di Detik.com pada tanggal 7 November 2018 dengan judul artikel "Bikin e-KTP Kini tak Perlu Bawa Pengantar RT/RW".

⁸ WNI : Warga Negara Indonesia

kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Penting untuk menelusuri mengenai poin terakhir terkait definisi penduduk rentan administrasi kependudukan ini dimana salahsatunya termasuk “komunitas terpencil”.

Khusus mengenai penduduk rentan administrasi kependudukan sendiri kemudian lebih detail diatur dalam Permendagri No.96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagai kebijakan turunan⁹. Pada Bab V Pasal 16 kebijakan tersebut dijelaskan kriteria komunitas terpencil yang terbagi atas komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap dan komunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah. Karena tidak disebutkan secara jelas contoh komunitas tersebut, penting untuk mendiskusikan hal ini dalam kelompok transgender dan juga dengan pihak Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT sebagai pelaksananya mengenai peluang memanfaatkan kebijakan ini pada kelompok transgender.

Jika menelaah pada kebijakan Permendagri No.11 Tahun 2010¹⁰ yang kemudian direvisi oleh Permendagri No.96 Tahun 2019 bahkan cukup jelas disebutkan pada Pasal 20 bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemasyarakatan menjadi bagian dari tim pendataan Kabupaten/Kota bagi komunitas terpencil yang akan didata dan diterbitkan dokumen kependudukannya.

Dari uraian kebijakan terkait di atas nampak peluang organisasi atau kelompok pendamping komunitas transgender untuk memotivasi dan memfasilitasi kepemilikan KTP yang berlaku. Langkah-langkah untuk konsolidasi internal sebaya kelompok transgender untuk dimotivasi akan pentingnya kepemilikan KTP dikedepankan dengan mengingatkan asas manfaat atas kepemilikannya.

Demikian juga fungsi fasilitasi sebagai pendamping komunitas bagi organisasi atau kelompok untuk melakukan langkah tindak lanjut untuk mendiskusikan peluang dan hambatan yang dapat dilakukan bersama dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT pelaksananya untuk sama-sama mewujudkan kepemilikan dokumen identitas

⁹ <https://www.jogloabang.com/sosial/permendagri-96-2019-pendataan-penerbitan-dokumen-kependudukan-penduduk-rentan-administrasi>

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

kependudukan komunitas transgender, bukan saja KTP namun juga dokumen lain seperti KK atau akte kelahiran. Hal ini akan menguntungkan semua pihak, dimana komunitas akan memiliki hak kependudukan mereka sedangkan pemerintah juga akan terbantu untuk mencapai target 100% pendataan dan penerbitan dokumen kependudukannya.

Dari langkah-langkah diatas diharapkan beberapa variable hambatan dari komunitas transgender dalam mengurus kepemilikan KTP dapat sekaligus teratasi, terutama variable ketiadaan dokumen pendukung, ketiadaan biaya mengurus dan ketidaktahuan informasi akses pembuatan KTP. Ketiadaan dokumen pendukung seperti KK dapat sekaligus didiskusikan dengan pihak Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk dapat sekaligus difasilitasi pembuatannya bagi mereka yang tidak memiliki. Sedangkan dokumen lain (surat pengantar pindah RT/RW dan kutipan Akte Kelahiran) sudah tidak dibutuhkan lagi dengan adanya penyederhanaan prosedur sesuai kebijakan terbaru tersebut. Untuk hambatan biaya juga diharapkan dapat mengurangi biaya *out of pocket* yang harus dikeluarkan untuk mengurus KTP. Adalah mustahil untuk meniadakan biaya yang timbul namun diharapkan dengan semakin jelas dan sederhananya prosedur serta kerjasama dengan pihak Disdukcapil maka isu biaya dapat diminimalisir. Begitupula dengan kendala ketidaktahuan prosedur pembuatan KTP sejatinya dapat difasilitasi dengan dilakukannya diskusi dan membuat kesepakatan dengan pihak Disdukcapil sebagai pelaksana pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota.

Untuk variabel hambatan perasaan tidak nyaman dalam mengurus KTP, dapat terlihat bahwa hal tersebut relevan dengan isu bahwa sebagian komunitas transgender mengalami perasaan belum sesuainya beberapa kolom identitas diri transgender dalam format KTP dan hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan ketidaknyamanan dengan prosedur yang dirasakan berbelit.

Ungkapan harapan adanya kesesuaian kolom identitas nama untuk menggunakan nama perempuan, jenis kelamin untuk mencantumkan pilihan waria serta penyertaan foto identitas yang sesuai dengan identitas transgender mereka adalah hal-hal yang terdokumentasi dalam studi. Mengingat KTP adalah identitas resmi yang dimiliki oleh tiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan berlaku seumur hidup, maka penyesuaian-penyesuaian tersebut tentunya membutuhkan upaya-upaya sesuai dengan peraturan atau prosedur yang telah ditentukan.

Penggunaan KTP sebagai single identity yang akan terintegrasi dengan system pelayanan public lainnya (pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dll) tentunya mengharuskan setiap orang menggunakan hanya masing-masing hanya satu informasi identitas yang akan tercantum pada KTP. Perubahan pada salah satu informasi identitas maka akan merubah informasi pada layanan-layanan lainnya. Maka perubahan informasi haruslah dilakukan secara formal dengan mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Sebagian responden mengharapkan dapat menggunakan identitas nama mereka dengan identitas sebagai transgender, berbeda dengan nama sesuai dokumen akte lahir mereka. Untuk perubahan nama ini dimungkinkan secara hukum yang juga diatur dalam Perpres No.96 tahun 2018 tersebut, khususnya pada Pasal 53 dengan prasyarat adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP elektronik dan dokumen perjalanan bagi orang asing. Perubahan elemen data pada KTP harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pendataan penduduk dalam hal ini Disdukcapil¹¹.

Ditetapkan bahwa prosedur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting (perubahan nama) maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1 juta. Jadi, untuk akta kelahiran nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut. Dengan akta kelahiran tersebut, seseorang dapat mengurus perubahan nama pada surat-surat, seperti KTP, sertifikat tanah, surat-surat sehubungan perbankan, dan lain sebagainya¹². Mengingat upaya advokasi untuk hal ini bisa berdampak secara

¹¹ <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-ubah-data-ktp-elektronik-e-ktp>

¹² Tulisan Sovia Hasanah SH pada hukumonline.com pada tanggal 26 Juni 2019 dengan judul "Prosedur Ganti Nama"

nasional maka penting untuk mendiskusikannya dengan jejaring organisasi dan kelompok pemerhati komunitas transgender lainnya termasuk dengan GWL-Ina.

Pilihan informasi jenis kelamin sejauh ini pada kolom KTP hanya pada dua pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Harapan untuk dapat melakukan perubahan atau penyesuaian jenis kelamin dapat dipilah menjadi dua yaitu, seorang transgender ingin merubah elemen datanya dari berjeniskelamin laki-laki menjadi perempuan atau bahwa pemerintah dapat menambah opsi pilihan jenis kelamin yang menjadi data diri pada KTP menjadi laki-laki, perempuan dan transgender.

Pada alternative pertama, perubahan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang tercantum pada UU No.24 tahun 2013. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan seperti tercantum pada Pasal 1 angka 17. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil-lah melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 16).

Dari definisi peristiwa penting di atas, memang pergantian jenis kelamin ini tidak termasuk peristiwa penting yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 yang tercatat sebagai peristiwa penting lainnya. Selanjutnya pada Pasal 56 ayat angka 1 diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan seseorang yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”¹³

¹³ Tulisan Tri Jata Ayu Pramesti SH pada hukumonline.com pada tanggal 2 Januari 2015 dengan judul “Prosedur Hukum Jika Ingin Berganti Jenis Kelamin”

Jadi perubahan jenis kelamin perlu didahului dengan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan pada Disdukcapil. Penetapan itu juga harus didasarkan pada keterangan para ahli dan tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu, penting untuk bertanya langsung kepada Pengadilan Negeri setempat mengenai syarat apa yang diperlukan. Saat melakukan advokasi pada pihak Disdukcapil, penting juga untuk mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang lebih ramah transgender yang bersifat non-diskriminatif untuk meningkatkan kenyamanan kelompok transgender saat melakukan pengurusan data kependudukan.

Sedangkan opsi merubah elemen data jenis kelamin dengan harapan adanya pilihan transgender pada kolom pilihan biodata kependudukan SIAK¹⁴ yang nantinya menjadi elemen data penduduk dalam dokumen KTP, memerlukan upaya berbeda yang harus ditempuh. Belajar dari pengalaman upaya advokasi kelompok masyarakat penghayat kepercayaan, maka langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melakukan gugatan terhadap pasal tertentu dalam aturan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pilihan jenis kelamin penduduk hanya sebatas laki-laki dan perempuan saja ke institusi Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan dapat diwakili oleh beberapa orang. Jika gugatan ini dikabulkan MK, maka ketetapan ini berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. Tidak ada aturan khusus yang mengatur tampilan foto dalam identitas KTP. Dalam system SIAK dan pendataan kependudukan setiap foto yang diajukan oleh penduduk maka foto tersebut yang akan ditampilkan pada KTP yang diterbitkan. Mengganti foto pada KTP yang sudah diterbitkanpun juga dimungkinkan dengan mengajukan pergantian data kependudukan ke Disdukcapil yang tentunya nanti membutuhkan waktu sampai penerbitannya¹⁵.

Uraian diatas menggambarkan bahwa di Indonesia memang belum ada kebijakan khusus mengenai komunitas transgender, misalnya Argentina dengan Gender Identity Law yang disahkan tahun 2011, namun sangat dimungkinkan secara hukum untuk menempuh perubahan identitas tersebut. Dalam rekaman, di Indonesia perubahan ini sudah banyak

¹⁴ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan

¹⁵ <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/2227-apakah-bisa-ganti-foto-dan-ttd-pada-ktp-el>

diajukan oleh transgender misalnya kasus gugatan Sri Wahyuni yang dikabulkan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2014 (Pramesti, 2015).

Dalam dokumentasi pengakuan identitas gender di beberapa Negara lain (Godoy, 2015), pengakuan Negara terhadap status kependudukan transgenderpun mempunyai peraturan dan prosedur yang berbeda-beda. Pada sebuah negarapun bisa berbeda pula terapannya pada tiap Negara bagian atau propinsi yang diberlakukan. Ada persamaan mendasar pada beberapa Negara yang sudah mengakui status identitas gender, yaitu dimana harus melalui proses pengakuan pada proses pengadilan Negara berdasarkan penilaian seksual dari panel ahli kesehatan pada usia tertentu.

Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Kaledonia Baru, Argentina, Amerika Serikat serta Negara yang bergabung di Uni Eropa menerapkan aturan dan prosedur seperti itu. Pengajuan perubahan identitas gender pada negara-negara tersebut dimulai pada dokumen akte kelahiran penduduk untuk kemudian dokumen lainnya disesuaikan pula. Contoh lain beberapa negara memberlakukan aturan perubahan identitas gender secara parsial, misalnya Jerman pada dokumen paspor dan sertifikat kerja, Belanda dan Rusia membolehkan perubahan nama transgender pada sertifikat kelulusan kuliah. Tentunya semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh negara masing-masing (Aguis, et al, 2011).

Perlu dipahami bahwa advokasi adalah serangkaian upaya sistematis dan terorganisir untuk melakukan perubahan terkait kebijakan untuk menciptakan suasana yang lebih baik di masyarakat. Uraian pilihan langkah advokasi di atas tentunya juga membutuhkan komitmen penuh untuk melaksanakannya hingga tercapai tujuan yang diharapkan. Negara memang tidak mempunyai aturan-aturan khusus terhadap komunitas transgender, namun secara tata negara dimungkinkan upaya-upaya untuk dilakukan advokasi perubahan kebijakan sesuai prosedur hukum formal yang berlaku. Peluang-peluang ini yang penting dikaji secara lebih mendalam untuk menciptakan upaya yang sistematis sebelum melakukan langkah kongkrit advokasi tersebut.

Di sisi lainnya, penting untuk terus memberi motivasi dan peningkatan kesadaran komunitas transgender mengenai asas manfaat kepemilikan KTP ini. Bahwa pada akhirnya terjadi perubahan kebijakan dari hasil upaya advokasi, juga perlu disikapi secara bijak dan menyiapkan sikap penerimaan psikologis atas perubahan tersebut. Penerbitan

KTP sebagai dokumen identitas tunggal adalah berlaku seumur hidup, maka perubahan identitas yang dilakukan juga akan mengikuti untuk berlaku seumur hidup.

BAB V.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari telaah isu kepemilikan KTP dan hambatanya dikalangan komunitas transgender untuk wilayah Bandung Raya.

1. Tingkat kepemilikan KTP responden cukup baik bahkan melebihi hasil data studi-studi serupa sebelumnya yang menggambarkan kesadaran mereka akan pentingnya kepemilikan KTP sebagai dokumen diri. Beberapa hambatan teknis atas pengurusan pendataan dan penerbitan KTP dimungkinkan untuk diatasi dengan melakukan diskusi dan koordinasi dengan Disdukcapil sebagai instansi pelaksana data kependudukan.
2. Peran organisasi atau kelompok pemerhati komunitas transgender dalam memfasilitasi kebutuhan kepemilikan KTP sangat besar dengan menjadi fasilitator secara kolektif upaya advokasi kepemilikan KTP. Kendala biaya dan teknis diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya peran jembatan dari organisasi atau kelompok pemerhati.
3. Di sisi lain upaya organisasi dan kelompok pemerhati untuk mengadvokasi kepemilikan KTP juga sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai percepatan target 100% kepemilikan KTP oleh seluruh penduduk Indonesia secara nasional. Selain menjadi fasilitator, peran organisasi dan kelompok pemerhati juga strategis untuk memotivasi komunitas untuk memanfaatkan asas manfaat kepemilikan KTP sebagai pemenuhan hak kependudukan individual maupun manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dengan makin mudahnya layanan-layanan public setelah memiliki KTP.

4. Posisi KTP, dalam hal ini KTP elektronik, sangatlah penting bagi setiap penduduk karena akan berfungsi sebagai identitas tunggal yang akan terintegrasi dengan system layanan public pemerintah maupun swasta di era digital ini.
5. Hambatan psikologis kepemilikan KTP sebagai identitas diri yang dirasakan sebagian responden bisa diupayakan secara hukum untuk diubah melalui prosedur yang berlaku. Walaupun Indonesia tidak mempunyai kebijakan khusus terkait gender namun dengan melakukan telaah berbagai prosedur dapat ditempuh untuk merubah elemen data kependudukan untuk lebih menyesuaikan dengan identitas transgender, seperti pada kolom nama, pilihan jenis kelamin dan foto.
6. Mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, perubahan informasi data-data identitas tersebut dapat ditempuh melalui prosedur formal yang berlaku dimana beberapa perubahan sudah berhasil upaya gugatannya secara individual. Secara garis besar prosedur jalur hukum tersebut sama dengan yang dimiliki oleh negara-negara lainnya. Sekali lagi organisasi dan kelompok pemerhati transgender mempunyai peran penting dalam merancang dan melaksanakan upaya advokasi yang strategis dan sistematis. Upaya bersama dengan jejaring organisasi pemerhati transgender dapat dilakukan untuk mendapatkan dampak yang lebih menyeluruh.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang disimpulkan berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini yang bersifat teknis dan dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan peningkatan tingkat kepemilikan dan pemanfaatan KTP sebagai dokumen kependudukan kelompok transgender:

1. Organisasi dan kelompok pemerhati transgender berkontribusi untuk memotivasi komunitas transgender tentang manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan KTP serta dampak terhambatnya akses terhadap akses layanan public pemerintah maupun swasta

2. Organisasi dan kelompok pemerhati juga dapat berperan besar dalam merencanakan dan melakukan langkah-langkah advokasi strategis dengan mendiskusikan kendala dan peluang-peluang dengan pihak Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam membantu komunitas transgender untuk dapat memiliki dokumen kependudukan berupa KTP atau dokumen lainnya seperti KK atau akte lahir serta mendorong layanan kependudukan yang lebih ramah transgender
3. Individu yang ingin mengajukan perubahan elemen data dapat juga difasilitasi oleh organisasi pemerhati dilanjutkan dengan upaya langkah hukum sesuai prosedur yang ada
4. Berjejaring dengan organisasi pemerhati transgender lainnya untuk melakukan gugatan ke MK atas UU Administrasi Kependudukan untuk mereka nanti dapat mencantumkan pilihan jenis kelamin transgender pada dokumen KTP
5. Diperlukan studi lanjutan besaran dan hambatan kepemilikan asuransi kesehatan atau BPJS bagi transgender yang telah memiliki KTP.
6. Pendampingan kelompok transgender dari pemerhati atau LSM perlu lebih memperhatikan peningkatan life skill atau keterampilan hidup dan *sofskill* bagi transgender sebagai upaya meningkatkan kemampuan transgender berkomunikasi dan bagaimana memaknai hidup sehingga lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu diusahakan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara sehingga dapat mengakses kebutuhan lebih mudah

Referensi

- Agius, S., Kohler, R., Aujean, S., Ehrh, J. (2011). Human Rights and Gender Identity. Best Practice Catalogue, 18-22. ILGA Europe, Malmo.
https://www.tgeu.org/sites/default/files/best_practice_catalogue_human_rights_gender_identity.pdf
- Godoy, F. (2015). Mr & Ms.X: The Rights of Transgender Persons Globally, 10-20. International Bar Association LGBTI Law Committee
- Hasanah, S. (2019) Prosedur Jika Ingin Berganti Nama. Hukumonline.com
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl732/ganti-nama/>
- Irawan, D. (2017). Bikin e-KTP Kini tak Perlu Bawa Pengantar RT/RW. Detik.com.
<https://news.detik.com/berita/d-4291919/bikin-e-ktp-kini-tak-perlu-bawa-surat-pengantar-rtrw>
- Jaringan Nasional GWL-Ina (2017). Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) : Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia. Jakarta.
- Pramesti, T.J.A., (2015) Prosedur Jika Ingin Berganti Jenis Kelamin. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-jika-ingin-berganti-jenis-kelamin/>
- Praptoharjo, I., Nevendorff, L., Irwanto, Pupoarum, T. (2017). Laporan Penelitian Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia, 13-32. Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, Jakarta.
https://pph.atmajaya.ac.id/media/document/KM/publikasi/2016_Survei_Kualitas_Hidup_Waria_di_Indonesia.pdf
- Sari, N.M. (2019) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui. Liputan 6.com.
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui>
- UNDP (2012). Lost in Translation: Transgender People, Rights and HIV Vulnerability in the Asia-Pacific Region, 13-22. UNDP Asia-Pacific Region Office, Bangkok.